

MENDAGRI TITO PACU PEMDA LAKUKAN CARA KREATIF TINGKATKAN KAPASITAS FISKAL



Sumber gambar: Dok. Kemendagri

KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memacu pemerintah daerah (pemda) untuk melakukan cara kreatif dalam meningkatkan kapasitas fiskal. Upaya tersebut diperlukan agar pendapatan asli daerah (PAD) terus meningkat.

“Di sinilah teman-teman kepala daerah, kita berharap tidak hanya menjadi birokrat minded, tapi juga menjadi entrepreneur minded, karena memerlukan kreativitas dan inovasi,” ujar Mendagri dalam siaran persnya.

Hal tersebut dikatakan Mendagri Tito saat menjadi pembicara kunci pada Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal Tahun 2024 bertajuk "Optimizing Fiscal Decentralization: Pathway to Promote Growth, Wellbeing, and Convergence" di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Mendagri menjelaskan, dalam pengamatannya, kapasitas fiskal yang dimiliki daerah terbagi menjadi tiga kategori, yakni kuat, sedang, dan lemah.

Daerah dengan kapasitas fiskal kuat ditandai dengan PAD yang lebih tinggi dibandingkan yang diperoleh dari dana transfer pusat.

Sementara itu, kapasitas fiskal sedang, yakni antara PAD dengan dana transfer pusat cenderung seimbang. Adapun kapasitas fiskal lemah, yaitu ketika pemda cenderung bergantung pada pemasukan yang diperoleh dari dana transfer pusat.

Dalam kesempatan itu, Mendagri Tito mengimbau daerah dengan kapasitas fiskal lemah untuk menerapkan sejumlah strategi dalam memperkuat kapasitas fiskalnya.

Strategi yang dimaksud, di antaranya melakukan efisiensi belanja anggaran dan program, serta mengoptimalkan penggunaan teknologi digital.

Berikutnya dengan menerapkan mindset lebih kreatif dan inovatif. Dalam konteks tersebut, perlu dibangun iklim kompetitif antar-kepala daerah agar semakin inovatif dalam meningkatkan PAD.

“Biarkan mereka (kepala daerah) berkompetisi satu sama lain, apalagi menggunakan sistem Pilkada langsung, di mana rakyat bisa menilai,” imbuhnya.

Pada acara tersebut, Mendagri Tito juga mengapresiasi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati atas segala dukungan dalam menjalankan peran pembinaan dan pengawasan kepada Pemda.

Menurut Mendagri Tito, selama ini Sri Mulyani telah banyak membantu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menjalankan peran tersebut, khususnya melalui instrumen keuangan.

“[Atas] kerja sama Ibu dan Kemendagri selama ini saya mengucapkan terima kasih. Kita bisa mendorong teman-teman [Pemda] dan selamat kepada teman-teman yang mendapatkan reward hari ini,” pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam acara tersebut Mendagri dan Menkeu Sri Mulyani diperkenankan menyerahkan sejumlah penghargaan secara simbolis kepada pemerintah desa dan pemda.

Adapun penghargaan tersebut, yakni Insentif Desa Tahun Anggaran (TA) 2024 dengan kategori Kinerja Tata Kelola Keuangan dan Pembangunan Desa. Kemudian Penghargaan Alokasi Insentif Fiskal TA 2024 Kinerja Tahun Berjalan dengan kategori Kinerja Percepatan Belanja Daerah.

Sumber berita:

1. <https://nasional.kompas.com/read/2024/09/25/08300071/mendagri-tito-pacu-pemda-lakukan-cara-kreatif-tingkatkan-kapasitas-fiskal>, Mendagri Tito Pacu Pemda Lakukan Cara Kreatif Tingkatkan Kapasitas Fiskal, 25/9/2024

2. <https://news.detik.com/berita/d-7556962/mendagri-pacu-pemda-lakukan-cara-kreatif-tingkatkan-kapasitas-fiskal>, Mendagri Pacu Pemda Lakukan Cara Kreatif Tingkatkan Kapasitas Fiskal, 25/9/2024
3. <https://www.antaranews.com/berita/4355527/mendagri-pacu-pemda-lakukan-cara-kreatif-tingkatkan-kapasitas-fiskal>, Mendagri pacu pemda lakukan cara kreatif tingkatkan kapasitas fiskal, 24/9/2024

Catatan:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Pasal 1 angka 20

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 angka 69

Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional

Pasal 1 angka 39

Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Menteri untuk berbagai kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.